

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengrusakan Objek Wisata Ke'te' Kesu' Toraja Utara

Yogistry Pakita Salamba¹, Marwati Riza², Zulkifli Aspan³

^{1,2,3}Universitas Hasanuddin

Email: yogispakita3@gmail.com; marwatinanang@gmail.com;
zulkifliaspan@gmail.com.

Penulis Korespondensi: yogispakita3@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the enforcement of sanctions against perpetrators of the destruction of tourist objects in Ke'te' Kesu' North Toraja. This research uses empirical legal research methods with a statutory approach. The results of this study indicate that the enforcement of sanctions against the perpetrators of the destruction of tourist objects in Ke'te' Kesu' North Toraja is still less effective and the case has not been followed up, despite having a Regional Regulation of North Toraja Regency Number 7 of 2016. There are several obstacles faced in the application of sanctions in law enforcement against perpetrators of destruction of tourist objects due to, among others: (1) the civil service police unit can't apply criminal sanctions because it does not have an agreement from the Police, Prosecutor's Office, and the Court; (2) the budget is slow or even non-existent so that the civil service police unit can't move in guarding every tourist who enters North Toraja, and (3) the lack of personnel of the civil service police unit, so that it does not reach every violation of the destruction of Ke'te' Kesu' Toraja Utara tourist objects.*

Keywords: *Law Enforcement; Application of Sanctions; Regional Regulation; Tourism Objects*

Law Enforcement Against Perpetrators of Destruction Ke'te' Kesu' Tourism Object in North Toraja

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan sanksi terhadap pelaku pengrusakan objek wisata di Ke'te' Kesu' Toraja Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan sanksi terhadap pelaku pengrusakan objek wisata di Ke'te' Kesu' Toraja Utara masih kurang efektif dan kasusnya belum ditindaklanjuti, walaupun telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2016. Adanya beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi dalam penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan objek wisata ini dikarenakan antara lain: (1) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak dapat menerapkan sanksi pidana karena belum memiliki perjanjian kesepakatan dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; (2) anggaran yang lambat bahkan tidak ada, sehingga petugas Satpol PP tidak bisa bergerak dalam menjaga setiap wisatawan yang masuk ke Toraja Utara, dan (3) kurangnya personil Satpol PP, sehingga tidak menjangkau setiap pelanggaran pengrusakan obyek wisata Ke'te' Kesu' Toraja Utara.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Penerapan Sanksi; Peraturan Daerah; Objek Wisata

A. Pendahuluan

Indonesia adalah Negara yang kaya akan tempat-tempat menarik untuk pariwisata yang indah, reruntuhan budaya dan sejarah yang menarik. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Perkembangan pariwisata Indonesia saat ini sudah cukup maju. Untuk prestasi ini Kementerian Pariwisata telah menerima penghargaan dari pelbagai lembaga internasional. Menurut The World Travel and Tourism Council (WTTC), Indonesia menempati urutan ke-9 dari 30 negara mengalahkan beberapa negara maju seperti Malaysia, Thailand, United Emirates Arab, dan Australia. Ini menunjukkan bahwa pariwisata Indonesia mengalami kemajuan cukup pesat.¹

Naisbitt mengemukakan bahwa dalam globalisasi, pariwisata merupakan industri terbesar di dunia. Pariwisata adalah penghasil uang terbesar dan terkuat dalam pembiayaan ekonomi global industri terbesar digerakkan oleh keputusan individu. Seseorang yang semakin menjadi universal, maka tindakannya juga semakin bersifat kesukuan. Semakin besar dan semakin kompetitif pariwisata, semakin berbeda secara otentik. Semakin banyak menghadapi budaya, bahasa, dan pemandangan lain, maka semakin kuat keinginan untuk mengalaminya secara langsung. Lebih lanjut dikatakan bahwa, pariwisata mempekerjakan 240 juta orang di seluruh dunia, atau satu dari setiap sembilan pekerja, 10,6% dari angkatan kerja global. Pariwisata adalah penyumbang ekonomi terkemuka di dunia menghasilkan 10,2% produk nasional bruto. Pariwisata adalah produsen terkemuka untuk mendapatrkan pajak sebesar \$655 miliar.²

Namun sangat menyedihkan adalah lemahnya penegakan hukum dari aparat terkait. Kurangnya konsistensi instansi terkait dalam melaksanakan peraturan yang menjadi dasar bagi pembinaan dan pengembangan kawasan wisata. Sering dimanfaatkan oleh para pengusaha untuk menjungkir balikkan peraturan yang telah

¹I Gusti Bagus Rai Utama, *Pemasaran Pariwisata* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), 141.

²John Naisbitt, *Global Paradox*, alih bahasa Budijanto (Jakarta: Binarupa Aksara, 1994), 108-110.

ada. Hal lain yang memperparah keadaan ini adalah rendahnya sanksi hukum yang dikenakan kepada para pelanggar, sehingga dengan membayar denda yang relatif rendah, sehingga pelanggaran akan dapat terus berlanjut.³

Kedayagunaan dan keefektifitasan ancaman paksaan (sanksi) dapat mengandung makna, yaitu mungkin tidak efektifnya hukum karena faktor ancaman paksaan kurang berat, dan mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai kepada masyarakat.⁴ Ali dan Heryani juga menegaskan bahwa setiap peraturan hukum dan undang-undang yang mengancamkan sanksi seyogianya dilakukan sosialisasi yang maksimal didalam masyarakat, sehingga baik kehadiran, isi aturan, maupun berat ancamannya diketahui oleh sebanyak-banyaknya warga masyarakat.⁵

Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata menetapkan adanya sanksi pidana. Sanksi pidana adalah suatu perbuatan yang melawan/melanggar hukum yang telah ditentukan. Tindakan ini terdapat beberapa unsur, macam-macam, dan sanksinya, perbuatan melawan hukum ini mempunyai nilai resiko yang tinggi, disamping masa hukum kurungannya (sanksi) juga mempunyai akibat fatal dikarenakan pemindahan dan pengrusakan dapat merugikan orang lain yang telah menjadi korbannya.

Pada dasarnya, pengrusakan yang sangat merugikan nilai dari suatu objek wisata, sehingga sesuatu yang dirusak tersebut tidak indah sehingga tidak menarik wisata yang datang ke tempat tersebut, sehingga nilai budaya yang dirusak sesuatu yang bernilai bagi daerah kunjungan wisata, dengan adanya pengrusakan ini merupakan suatu kejahatan dalam tindak pidana dan selayaknya diberi hukuman sebagai marwah dari negara hukum.⁶ Sanksi pidana dibuat dan menerapkan dalam kehidupan masyarakat, juga memikirkan sanksi yang dibuat bisa diterapkan dan

³Departemen Kehakiman RI., *Aspek-Aspek Hukum Kepariwisata* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1997), 28.

⁴Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 137.

⁵*Ibid.*, 144.

⁶Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2016), 21.

berfungsi sebagai sarana yang ampuh dalam rangka menanggulangi hal-hal yang sudah ditetapkan sebagai perbuatan melawan hukum.⁷

Pada beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Australia dan Jepang, penyelesaian sengketa di luar pengadilan sudah sering dilakukan. Di negara-negara tersebut penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa telah melembaga.⁸ dipergunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa seperti: sengketa dagang, sengketa keluarga, sengketa antar konsumen, dan produsen, serta sengketa lingkungan hidup. Sebenarnya masyarakat-masyarakat lokal di Indonesia telah memiliki pedoman dalam pemeliharaan, pelestarian dan pemanfaatan lingkungan dengan sebaik-baiknya, misalnya pengelolaan lingkungan terkait dengan upacara-upacara adat mereka.⁹

Salah satu fungsi yang terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan manusia dalam masyarakat. Keteraturan dan ketertiban ini yang menyebabkan orang dapat hidup dengan berkepastian, artinya orang dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat karena ia dapat mengadakan perhitungan tentang apa yang akan terjadi atau apa yang bisa diharapkan.¹⁰ Hukum dalam suatu masyarakat disamping diharapkan dapat berfungsi mengatur, juga diharapkan dapat berfungsi mengamankan, melindungi, dan menyeimbangkan kepentingan masyarakat dalam pembangunan yang dilakukan. Oleh karena itu, menggali nilai-nilai budaya untuk diangkat ke permukaan dalam usaha pembentukan hukum yang berwawasan budaya mempunyai urgensi tinggi, salah satunya dengan perumusan sanksi adat dalam hukum pidana. Harapannya, hukum pidana positif di Indonesia dapat memenuhi rasa keadilan seluruh masyarakat, termasuk masyarakat adat.¹¹

⁷Henny Nuraeny, *Wajah Hukum Pidana* (Jakarta: Gramata Publising, 2012), 107.

⁸Takdir Rahmadi, "Wawasan Budaya Minangkabau Untuk Pembangunan Hukum dan Birokrasi," dalam Endang Caturwati, et.al., *Wawasan Budaya Untuk Pembangunan: Menoleh Kearifan Lokal* (Yogyakarta: Pilar Politika, 2004), 241.

⁹Rokhmin Dahuri, et.al., *Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Secara Terpadu* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001), 9.

¹⁰Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2000), 49-50.

¹¹I Dewa Made Suarta, *Hukum dan Sanksi Adat* (Malang: Setara Pers, 2015), 15.

Masyarakat adat Tana Toraja yang masih sangat kental memelihara tradisi leluhurnya, seperti area pemakaman di Ke'te' Kesu', di mana sebagai tempat tulang-tulang atau mayat bangsawan dimakamkan yang seharusnya dijaga dan dirawat sebagai benda pusaka sejarah di Tana Toraja dengan umur puluhan tahun, bahkan sampai ratusan tahun kini banyak hancur dan hampir tidak ada lagi yang semestinya untuk dilihat saja, namun banyak wisatawan yang sengaja memegang dan berfoto dengan tidak memperhatikan benda-benda bersejarah tersebut.

Topo dan Zulfa mengemukakan bahwa apa yang dirisaukan oleh Emil Salim justru bukan dampak negatif yang timbul dari wisatawan asing (wisatawan mancanegara), melainkan dampak negatif yang dilakukan oleh wisatawan domestik (wisatawan Nusantara), yaitu suka melakukan coret-coret di tempat rekreasi.¹² Atas dasar tersebut perlindungan terhadap obyek wisata adalah sesuatu yang penting, apalagi pembangunan di bidang hukum pariwisata merupakan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan objek dan daya tarik wisata suatu daerah dalam bentuk keunikan dan kekhasan alam dan budaya melalui suatu proses untuk mempersiapkan secara sistematis dan rasional segenap kegiatan atau aktivitas kepariwisataan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan mengalokasikan keseluruhan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Hal ini tidak terkecuali bagi obyek wisata Ke'te' Kesu' Tana Toraja.

B. Penegakan Sanksi Terhadap Pelaku Pengrusakan Objek Wisata di Ke'te' Kesu' Toraja Utara

Ke'te' Kesu' adalah salah satu kampung adat Bonoran, Kelurahan Tikunna Malenong, Kecamatan Sanggali, Kabupaten Toraja Utara, namun Kete Kesu bukan sekedar objek wisata biasa, akan tetapi merupakan kawasan cagar budaya dan menjadi makam bagi para bangsawan, leluhur masyarakat Suku Toraja dengan sisa-sisa peninggalan bersejarah ratusan tahun. Tentunya hal ini perlu dijaga dari adanya

¹²Santoso Topo dan Zulfa, *Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta* (Yogyakarta: Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, 1993), 107.

tindakan-tindakan yang tidak bertanggungjawab seperti pengrusakan obyek wisata tersebut, dan apabila terjadi hal tersebut, maka perlu adanya penegakan sanksi.

Sanksi adalah norma adat istiadat yang harus ditaati dimanapun berada, semua daerah mempunyai aturan yang harus dihargai dan dilaksanakan, tak terkecuali Tana Toraja, sehingga terjadi suatu hubungan hukum antara manusia hidup yang sesuai dengan hukum dan sanksi yang ada.

Terkait aturan hukum di Tana Toraja, berdasarkan wawancara dengan Bapak Yunus Sumule bahwa aturan hukum di Toraja Utara berjalan selaras dengan kehidupan masyarakat adat bahwa setiap pelanggaran ringan akan dikenakan sanksi hukuman adat, sebagaimana juga yang diberlakukan di Provinsi Bali. Terjadinya pelanggaran ringan masih dalam wilayah adat, maka akan diselesaikan dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat Toraja Utara dengan memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan tanpa harus ada campur tangan dari pihak lain. Namun jika terjadi pelanggaran berat, seperti narkoba, pembakaran, dan pembunuhan maka akan diberlakukan hukum positif sesuai dengan aturan yang ada.¹³

Pengelolaan objek wisata Ke'te Kesu' di Toraja Utara sangat bermanfaat untuk pengembangan dan kemajuan objek wisata untuk menambah pemasukan anggaran daerah guna untuk pembangunan objek wisata yang merata di Toraja Utara. Pembangunan kepariwisataan dilaksanakan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, budaya dan alam serta kebutuhan manusia. Suatu tempat strategis untuk industri pariwisata, destinasi pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan dan perlukan suatu kerjasama dari pihak Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta sehingga objek wisata di Toraja Utara semakin berkembang pesat.

Salah satu pendapatan daerah dari sektor pariwisata melalui kontribusi untuk pembangunan infrastruktur berupa retribusi. Pembagian retribusi dari hasil pemungutan sudah di atur dalam Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Untuk pembagian retribusi yang diberlakukan dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

¹³Yunus Sumule, Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Toraja Utara, *Wawancara*, di Toraja Utara, tanggal 21 Juni 2023.

Tabel 1. Pembagian Hasil Pungutan Retribusi¹⁴

No	Pengelola Objek Wisata	Hasil Pembagian	
		Pemda	Pengelola Objek
1	Yayasan	40%	60%
2	Non Yayasan	60%	40%

Pembagian retribusi tempat rekreasi dan olahraga ditetapkan bahwa Pemerintah Daerah sebesar 25% x besarnya retribusi terutang; dan penyelenggara sebesar 75% x besarnya retribusi terutang. Hal ini dikarenakan Toraja Utara merupakan salah satu tujuan wisata setelah Bali, di mana panorama pemandangan, budaya dan adat istiadat serta peninggalan sejarah perlu dijaga dan dirawat, sehingga menarik wisatawan untuk datang berkunjung ke Toraja Utara.

Wawancara dengan Yuith Parubak bahwa Pemerintahan Daerah Toraja Utara melaksanakan promosi investasi setelah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi, untuk mendorong pengembangan destinasi, pengembangan produk serta fasilitas dan sarana pariwisata. Sebagai petugas promosi pariwisata tugasnya mendata setiap kunjungan, baik data wisatawan nusantara maupun data wisatawan mancanegara yang datang berkunjung di Toraja Utara untuk mengetahui berapa kunjungan setiap tahun yang masuk di Toraja Utara.¹⁵ Untuk kuantitas kunjungan wisatawan ke Toraja Utara dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Kunjungan Wisatawan ke Toraja Utara Tahun 2018-2022¹⁶

No	Tahun	Jumlah Pengunjung	Prosentase (%)
1	2018	256.907	23,65%
2	2019	333.166	30,67%
3	2020	109.999	10,13%
4	2021	124.231	11,44%
5	2022	261.806	24,11%
Jumlah Total		1.086.109	100 %

¹⁴Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toraja Utara, 2023.

¹⁵Yuith Parubak, Bidang Pelestarian Nilai dan Promosi Budaya Kabupaten Toraja Utara, *Wawancara*, di Toraja Utara, tanggal 21 Juni 2023.

¹⁶Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toraja Utara, 2023.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya disebutkan warisan budaya berupa benda cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Atas dasar itu, maka setiap objek wisata di Toraja Utara belum bisa dikatakan masuk dalam cagar budaya karena belum terdaftar dan memiliki surat resmi dari Kementerian Pariwisata dan belum tentu setiap objek wisata baru sebagai cagar budaya karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan dalam undang-undang cagar budaya. Hal ini yang membuat seringkali petugas pariwisata tidak menggunakan undang-undang cagar budaya kepada pelaku pariwisata yang ada di Toraja Utara karena harus ada kordinasi kepada provinsi sampai pusat yang mengatur tentang cagar budaya.¹⁷

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pasal 5 ditentukan bahwa benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, atau struktur cagar budaya apabila memenuhi kriteria:

1. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
3. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Oleh karena itu, upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu berarti upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis.

Pengrusakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah tergolong dalam kejahatan, yaitu pasal 66 ayat (1) disebutkan 'Setiap

¹⁷Janita Arung, Bidang Sejarah dan Cagar Budaya Tana Toraja, *Wawancara*, di Tana Toraja, tanggal 22 Juni 2023.

orang dilarang merusak cagar budaya, baik seluruh atau bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.’ Adapun masalah sanksi pidana bagi pelaku pengrusakan sarana umum ditinjau menurut hukum pidana, khususnya penerapan pasal 105 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ditentukan bahwa ‘Setiap orang yang dengan sengaja merusak cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).’

Jika menelaah kata pengrusakan, maka kata tersebut tidak dapat diartikan sendiri.¹⁸ Kata “rusak” berarti sudah tidak sempurna, baik, utuh lagi, bisa juga binasa dan hancur. Jadi pengrusakan bisa berarti proses, cara, dan perbuatan merusak yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang atau sekelompok orang, sehingga tidak menjadi sempurna, baik, dan utuh lagi.¹⁹ Artinya bahwa pengrusakan dalam arti khusus, seperti benda-benda bersejarah adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang.

C. Kendala Penerapan Sanksi dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengrusakan Objek Wisata Ke’tu’ Kesu’ di Kabupaten Toraja Utara

Setiap pelanggaran yang dilakukan seseorang tentunya akan mendapatkan hukuman atau sanksi, tak terkecuali sanksi pidana. Dalam Peraturan Daerah secara mendasar sangat dimungkinkan adanya diatur sanksi pidana. Hal ini mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.

Terjadinya pelanggaran di Ke’tu’ Kesu’ dilakukan oleh wisatawan nusantara yang datang ke objek wisata kete kesu yang sudah terdaftar sebagai cagar budaya di Kementerian Budaya dan Pariwisata, melakukan pengambilan tulang dan tengkorak digunakan untuk berfoto yang belum di ketahui kalau benda mistis tersebut tidak

¹⁸Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 971.

¹⁹*Ibid.*

boleh untuk dipegang atau dipindahkan dan dijadikan sebagai alat musik untuk berfoto.

Kronologis kasus yang terjadi, yaitu dua pemuda mendapatkan sebuah sanksi adat oleh pemilik Yayasan Ke'te' Kesu' Toraja Utara. Saat seorang pelaku melakukan perilaku menginjak tengkorak dalam kompleks kuburan tua objek wisata Ke'te' Kesu'. Ini dikarenakan pelaku juga dari latar belakang mahasiswa yang belum mengetahui aturan tersebut dan pelaku diketahui setelah tersebar luas di media sosial. Tokoh adat secepatnya memanggil pelaku untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang dilakukan pelaku, sesuai aturan adat yang berlaku di masyarakat adat Toraja Utara. Pemilik/Yayasan Ke'te' Kesu' memberikan sanksi adat ringan kepada pelaku.²⁰

Berdasarkan keterangan dari pemangku adat Layuk Sarungallo bahwa foto pelaku tersebut sempat viral di media sosial yang memperlihatkan seorang wanita bernama Rezky memegang tengkorak, sementara teman pribadinya bernama Randy berpose menaruh kaki di atas tengkorak tersebut seperti hendak menginjak tengkorak. Tidak hanya itu, di foto berikutnya juga terlihat si pemegang tengkorak kembali memegang tulang, kemudian bereaksi seperti main gitar. Saat terjadi viral di media sosial, pelaku meminta perlindungan dan menyerahkan diri ke Kantor Polisi Sektor Panakkukang pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018.²¹

Setelah mendapat keamanan di Kantor kepolisian, akhirnya dua pelaku dibawa ke objek wisata Ke'te' Kesu'. Keduanya langsung di sidang adat oleh pemilik yayasan adat setempat dan dijatuhi hukuman/sanksi adat ringan dan denda memotong seekor babi sebagai bentuk permohonan maaf ke leluhur suku Toraja. Adapun prosesinya, kedua pelaku melakukan ritual *mengkasala* atau memohon maaf kepada leluhur di tempat kejadian dengan membawa sirih, kapur, pinang gambit dan tembakau. Benda-benda tersebut kemudian ditaruh di lokasi mereka berpose sambil memohon maaf dengan dibimbing oleh pemangku adat Ke'te' Kesu'. Pelaku juga

²⁰Layuk Sarungallo, Ketua Yayasan Ke'te' Kesu', *Wawancara*, di Toraja Utara, tanggal 22 Juni 2023.

²¹Layuk Sarungallo, Ketua Yayasan Ke'te' Kesu', *Wawancara*, di Toraja Utara, tanggal 22 Juni 2023.

akan menjalankan upacara sanksi pemotongan babi atau ritual *mangrambulangi* sebagai bentuk pengakuan salah dan permohonan maaf kepada arwah leluhur.

Di samping sanksi adat tersebut, maka pengrusakan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 adalah tergolong dalam kejahatan. Hal ini memang merupakan hasil pengembangan hukum. Masalah sanksi pidana bagi pelaku pengrusakan sarana umum menurut ketentuan pidana adalah penerapan pasal 50 ayat (1) peraturan daerah tersebut yang menetapkan bahwa:

- 1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dipidana dengan kurungan paling tinggi 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- 3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.²²

Penerapan sanksi harus mengikuti ketentuan bahwa maksimal pidana denda adalah Rp. 50.000.000, dan pidana kurungan maksimum 6 bulan kurungan. Penerapan sanksi, termasuk sanksi pidana dalam peraturan daerah sangat jarang terjadi. Pembiaran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap pelanggaran peraturan daerah merupakan fenomena umum, di mana Satuan Polisi Pamong Praja tidak berdaya untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang bersifat massal. Pada gilirannya, Kepolisian memperkuat penegakan hukum yang dalam kasus-kasus tertentu, justru dibantu lagi oleh Tentara Nasional Indonesia.

Sebagai gambaran umum, sarana dan prasarana dalam penegakan hukum peraturan daerah serta sarana dan prasarana yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat, agar tidak terjadi suatu pengrusakan objek wisata biasa terjadi bahkan sering terjadi. Taraf kesadaran hukum wisatawan dan masyarakat untuk mematuhi perda sangat terbatas. Dengan berbagai macam masalah baik dari yang rasional sampai irasional, mereka tidak merasa melanggar peraturan daerah.

Penerapan pidana kurungan dewasa ini di Indonesia memang harus diakui masih jauh efektif, sehingga dalam beberapa kasus penerapan pidana kurungan sudah

²²Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata.

tidak memiliki perbedaan dengan pidana penjara pada umumnya. Akan tetapi, jangan akibat lemahnya sistem penerapan justru menjustifikasi pidana kurungan adalah bentuk pemidanaan yang buruk lantas menghapusnya sistem hukum pidana di Indonesia. Justru pidana kurungan merupakan bentuk pemidanaan yang paling efektif.

Di sisi lain kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pengrusakan obyek wisata Ke'te' Kesu' meliputi:

1. Sarana dan Fasilitas

Bentuk kendala ini dialami oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bapenda) Kabupate Toraja Utara atau Polisi Pamong Praja, dimana kurangnya alat komunikasi, transportasi dan tempat penjagaan yang memadai, sehingga dibandingkan dengan frekuensi tugas dan kecepatan dalam menginformasikan masih kurang dengan kondisi objek wisata yang saling berjauhan satu dengan objek yang lain.

2. Jumlah Tenaga Penegak

Masih kurangnya Personil Polisi Pamong Praja, dimana data yang ada sekitar 350 orang, sudah termasuk Personil Pemadam Kebakaran. Hal ini membuat tidak sebanding dengan luasnya wilayah yang ada di Toraja Utara. Faktor inilah juga yang membuat Pamog Praja tidak mampu dalam mengatasi setiap pelanggaran peraturan daerah di Toraja Utara yang memiliki objek wisata dan adat istiadat yang banyak.

Di sisi lain wilayah hukum Polisi Pamog Praja dan petugas setempat kurang, dimana di Toraja Utara banyak objek wisata tidak berbanding dengan banyak jumlah wisatawan setiap tahun kurang di jaga dengan baik, hal ini membuat efektifitas penerapan hukum di setiap objek budaya atau cagar budanya penjagaanya masih sangat rendah.

3. Pengelola Objek Wisata di Toraja Utara Dimiliki Pihak Yayasan

Untuk menerapkan sanksi pengrusakan objek wisata di Toraja Utara belum bisa di terapkan sesuai aturan pemerintah daerah karena masih dalam pihak yayasan hal ini yang membuat setiap terjadi pengrusakan di setiap objek wisata di Toraja

harus terlebih dulu menyampaikan ke pihak yayasan sebagai pemilik objek wisata dan diselesaikan berdasarkan hukum adat kalau memang berat atau pihak yayasan menyerahkannya ke aparat hukum atau diselesaikan oleh Bapenda.

4. Pendaftaran Objek Wisata

Sebagian objek wisata maupun cagar budaya belum terdaftar di Kementerian Pariwisata, sehingga sulit untuk dideteksi oleh pemerintah daerah dengan munculnya objek wisata baru.

5. Sumber Daya Manusia

Terbatasnya pengetahuan penegakan untuk Dinas Pariwisata dan Bapenda atau Polisi Pamog Praja sebagai pelaksana peraturan daerah di Toraja Utara untuk menanggulangi terjadinya Tindak Pidana, maka diperlukan suatu keahlian khusus dan kecakapan dalam menghadapi tindak pidana yang terjadi di setiap objek wisata. Untuk itu Dinas Pariwisata maupun Bapenda memberikan sosialisasi kepada Wisatawan dan masyarakat untuk mendidik bawah objek wisata perlu di jaga sebagai peninggalan sejarah dan budaya sehingga dapat mengerti dengan aturan yang ada. Selain itu Polisi Pamong Praja harus melaksanakan aturan-aturan yang bertentangan dengan Perda dan melakukan tindakan-tindakan hukum apabila ada yang melanggar aturan-aturan hukum tersebut.

Adapun kendala yang dialami Satuan Polisi Pamog Praja dalam menerapkan sanksi pengrusakan Objek wisata di Toraja Utara, antara lain:

1. Kordinasi Penegakan Peraturan Daerah

Pamong Praja masih menunggu persetujuan dari pihak Polisi, Kejaksaan, dan Pengadilan yang belum keluar surat inilah yang membuat Pamong Praja belum bisa bergerak untuk mengatasi setiap pelanggaran peraturan daerah yang ada di Toraja Utara.

2. Anggaran

Belum ada anggaran yang cukup dan masih lambat dari pemerintahan daerah untuk melakukan penjagaan di setiap tempat objek wisata yang dirasa rawan terjadi pengrusakan, namun Pamong Praja terus berkordinasi bagi setiap pemilik tempat

wisata untuk menjaga keamanan, dan sudah menempatkan anggota di objek wisata Lolai (negeri di atas awan) yang memang dalam hal ini diminta sendiri oleh pihak pengelola wisata.

Dalam menerapkan sanksi hukum terhadap pelaku pengrusakan objek wisata di Toraja Utara kesulitan untuk menerapkan aturan sanksi hukum pidana. Penerapan sanksi hukum pidana terhadap pelaku pengrusakan objek wisata masih kurang diperhatikan dikarenakan masih kultur masyarakat bahwa buat mereka tidak mendapatkan penghasilan dan meningkatkan ekonomi mereka, sehingga dibiarkan begitu saja terhadap setiap pengrusakan objek wisata yang terjadi.

Adapun langkah penyelesaian yang dapat diambil dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam setiap pelaku pengrusakan objek wisata di Ke'te Kesu' sebagai berikut:

1. Preventif (Pencegahan)

Langkah pencegahan terhadap pengrusakan objek wisata ini adalah untuk mengurangi, menghapuskan, dan menghilangkan kebiasaan yang menjadi masalah bagi Dinas Pariwisata dan Bapenda. Kegiatan pencegahan tersebut dilakukan dengan cara sosialisasi kepada wisatawan sangat bermanfaat bagi wisatawan memberikan pengetahuan bahwa pengrusakan objek wisata sudah ada sanksi peraturan daerah dan adat maupun undang-undang yang mengatur tentang pengrusakan objek wisata.

2. Pengawasan

Sebagai langkah untuk mencegah terjadinya pengrusakan objek wisata, yaitu pihak Dinas Pariwisata bekerjasama dengan pihak kepala adat dan pemilik yayasan objek wisata serta masyarakat setempat melakukan pengawasan terhadap kunjungan wisatawan, baik lokal maupun mancanegara untuk menyampaikan pemberitahuan kepada petugas objek wisata setempat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dengan menempatkan petugas Polisi Pamong Praja untuk mengawasi setiap kunjungan yang masuk ke tempat objek wisata tertentu. Jika terjadi pelanggaran hukum berupa pengrusakan, maka dapat diambil tindakan hukum terhadap pelaku dengan cepat.

3. Represif

Penanganan terhadap pelaku pengrusakan objek wisata di Toraja Utara dikarenakan masih kurangnya keseriusan. Dalam arti ketegasan dari setiap elemen. Perkembangan wisata di Toraja Utara dalam menerapkan aturan hukum ini terbukti setiap kasus pengrusakan objek wisata yang serius yang dilakukan belum membuat para pengunjung takut, sehingga membuat mereka terbiasa atau vandalisme. Langkah-langkah yang diambil selama ini belum menyentuh pada proses hukum terhadap pelaku. Meskipun pelaku pengrusakan objek wisata sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, namun tetap seringkali dilanggar.

Untuk itu dalam penanggulangan terhadap pelaku pengrusakan objek wisata diperlukan langkah-langkah represif berupa penerapan sanksi pidana kepada pelaku. Langkah konkrit yang dapat dilakukan yaitu penindakan terhadap pelaku pengrusakan objek wisata. Hal tersebut untuk memberikan efek jera kepada pelaku sehingga para pelaku pengrusakan objek wisata di Toraja Utara bisa ditekan jika ada tindakan represif penerapan hukum pidana tersebut.

D. Kesimpulan

Penegakan sanksi terhadap pelaku pengrusakan objek wisata Ke'te' Kesu' di Toraja Utara dengan perundang-undangan yang digunakan adalah Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata kurang efektif karena masih banyaknya persoalan yang belum selesai bahkan banyak yang tidak di tindak lanjuti lagi. Kendala penerapan sanksi dalam penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan objek wisata Ke'te' Kesu dalam hal ini Pamong Praja belum mendapatkan informasi terkait pelanggaran yang terjadi di Ke'te' Kesu' yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016.

Namun ketika terjadi pelanggaran sanksi pidana, maka pihak Satuan Polisi Pamong Praja langsung memberikan terlebih dahulu sanksi administrasi baru berkasnya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses selanjutnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan pelaku pengrusakan objek wisata. Di sisi lain, kendala

yang masih dialami Satuan Polisi Pamong Praja dalam menerapkan sanksi pidana pengrusakan objek wisata karena belum keluarnya surat kerjasama dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Daftar Pustaka

- Ali, Achmad, dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Dahuri, Rokhmin, et.al., *Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001.
- Departemen Kehakiman RI. *Aspek-Aspek Hukum Kepariwisata*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1997.
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toraja Utara, 2023.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Teori Negara Hukum*. Malang: Setara Press, 2016.
- Kusumaatmadja Mochtar, dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.
- Naisbitt, John. *Global Paradox*. Alih bahasa Budijanto. Jakarta: Binarupa Aksara, 1994.
- Nuraeny, Henny. *Wajah Hukum Pidana*. Jakarta: Gramata Publising, 2012.
- Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata.
- Rahmadi, Takdir. "Wawasan Budaya Minangkabau Untuk Pembangunan Hukum dan Birokrasi," dalam Endang Caturwati, et.al., *Wawasan Budaya Untuk Pembangunan: Menoleh Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Pilar Politika, 2004.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*.
- Suarta, I Dewa Made. *Hukum dan Sanksi Adat*. Malang: Setara Pers, 2015.
- Topo, Santoso, dan Zulfa, *Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, 1993.
- Utama, I Gusti Bagus Rai. *Pemasaran Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.